



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412  
Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 421.9 / 4958 / DIKBUD /PNFI/ 2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN DALAM**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Membaca** :
- Surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain AS - SYAMIL Nomor : 421.9 / 002 / KB. AS / VIII / 2015 Tanggal 3 Agustus 2015 .
  - Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tungkal Jaya Nomor : 421.9/ 149 /UPTD-DIKBUD-TJ / VIII / 2015. Tanggal 04 Agustus 2015.
- Menimbang** :
- Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana operasional Kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
  - Bahwa agar penyelenggaraan operasional Kelompok Bermain berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Kelompok Bermain wajib memiliki izin penyelenggaraan operasional lembaganya.
  - Bahwa izin penyelenggaraan operasional Kelompok Bermain sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  - Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, tentang Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain ( KB ) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

**Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.

**Nama** : **KELOMPOK BERMAIN AS - SYAMIL**

**Tahun Pendirian** : **2012**

**Alamat** : **Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya  
Kabupaten Musi Banyuasin**

**Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan operasional ini, Pengelola Kelompok Bermain bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Kelompok Bermain tersebut.

**Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.

**Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain tersebut berlaku untuk 1 (Satu) Tahun dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.

**Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI** : **SEKAYU**

**PADA TANGGAL** : **1 September 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**Drs. H. M YUSUF**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19630512 199203 1 001**